



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : **226** TAHUN 1989

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TEAM PELAKSANA DAN KELOMPOK KERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU
(P3KT) KABUPATEN DATI II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan prasarana Kota Terpadu (P3KT) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu dibentuk suatu Team Pelaksana Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- b. Bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Team Pelaksana Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ;
3. Keppres 29 dan 30 Tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 267 Tahun 1986 tentang Pembentukan Tim Pengarah P3KT Propinsi Jatim.

MEMPERHATIKAN : Surat Kawat Ketua Bappeda Propinsi Dati I Jawa Timur tanggal 14 -

/ Maret

Maret 1988 Nomor : 050/387/210/1988 tentang Pembentukan Team Pelaksana Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TEAM PELAKSANA DAN KELOMPOK KERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Membentuk Team Pelaksana dan Kelompok Kerja Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2.

Tugas Team Pelaksana dan Kelompok Kerja Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini adalah :

1. Menyiapkan rumusan Program Proyek Pembangunan Prasarana Kota Terpadu selama 5 Tahun (Repelita V) bagi semua Wilayah Perkotaan yang mempunyai jumlah Penduduk lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) jiwa yang ada dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
2. Menyiapkan rumusan Program Proyek Pembangunan Prasarana Kota Terpadu Tahunan yang terpadu dengan Usulan Proyek dari bawah.
3. Mengadakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan prasarana Kota Terpadu yang dibiayai dari berbagai sumber dana.

Pasal 3.

Dalam melaksanakan tugas operasionalnya Team akan dibantu oleh Unit pelaksana/Kelompok Kerja Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4.

Segala biaya yang timbul dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1989/1990.

/ Pasal 5.

Pasal 5.

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1989 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : N G A N J U K.

Pada tanggal : 11 - 9 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM.

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Pro -
pinsi Dati I Jawa Timur di -
Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
4. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Nganjuk.
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabu-
paten Dati II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk
7. Sdr. Kepala Bagian Umum dan Protokol
Setwilda Tingkat II Nganjuk
8. Sdr. Kepala BPAN Nganjuk
9. Sdr. Para Pejabat yang bersangkutan
untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk

Nomor : 226 TAHUN 1989

Tanggal : 11 - 9 - 1989

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PROGRAM PEMBANGUNAN
PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) KABUPATEN DATI II
NGANJUK TAHUN 1989/1990

No.	N a m a	Jabatan dalam Team	Jabatan dalam Dinas
1.	Drs. Soebagio	K e t u a	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Drs. Moedjiono	Ketua I	Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk
3.	Dantoko	Sekretaris	Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk
4.	Soepraptjah	Bendahara	Staf Bappeda Tingkat II Nganjuk
5.	Sumu Purwanto, SH	Anggota	Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk
6.	Warsito	Anggota	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk
7.	Lahuri	Anggota	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Ting kat II Nganjuk
8.	Drs. Yusuf Randabunga	Anggota	Kepala BPAM. Kabupaten Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. IBNU SALAM.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk

Nomor : 226 TAHUN 1989

Tanggal : 11 - 9 - 1989

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PELAKSANA / KELOMPOK KERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU
(PKT) KABUPATEN DATI II NGANJUK TAHUN
1989 / 1990

No.	N a m a	Jabatan dalam Pokja.	Jabatan dalam Dinas
1.	Ir. Soelarso	K e t u a	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana BAPPE DA Tingkat II Nganjuk
2.	Drs. M. Imron	Sekretaris	Kasi Perhubungan dan Pariwisata BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
3.	Agus Suradi	Anggota	Kasubag. Pembukuan Bagian Keuangan Set- wilda Tingkat II Nganjuk
4.	Soekilan	Anggota	Ka Sie Litbang Teknis Administrasi Di- nas Pendapatan Daerah Tingkat II Ngan- juk.
5.	D a r d j i	Anggota	Staf PUK Seksi Kota Nganjuk
6.	Soedjito	Anggota	Petugas Cipta Karya
7.	Daeng Susantoro	Anggota	Staf Bagian Perencanaan BPAM. Kabupaten Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM